

DIREKTORAT ADVOKASI

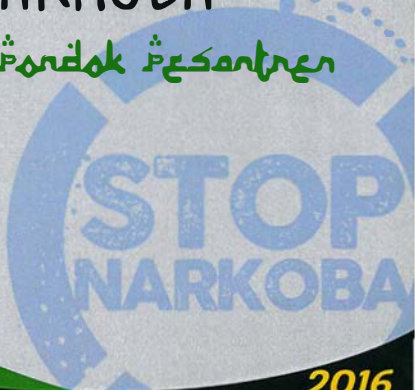
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I



PANDUAN PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA

di lingkungan Pondok Pesantren



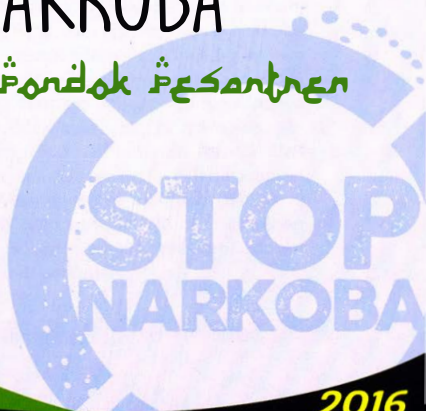
2016

DIREKTORAT ADVOKASI
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
.....
BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I



PANDUAN PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA

di lingkungan Pondok Pesantren



2016

Sambutan

Kepala Badan Narkotika Nasional

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Saat ini kita tengah dihadapkan pada perkembangan ancaman narkoba yang kian dekat dan nyata serta dampaknya begitu kompleks dan mengancam eksistensi atau kedaulatan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi realitas yang memprihatinkan. Sebagai komponen bangsa yang memiliki komitmen terhadap nasib bangsa, kita tidak boleh membiarkan keadaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2008 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diproyeksikan tahun 2015 jumlah penyalahguna Narkoba diproyeksikan $\pm 2,8\%$ atau setara dengan $\pm 5,1 - 5,6$ juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar 2,2% yang berarti terdapat adanya menahan laju kenaikan sebanyak 0,6%. Hal ini menunjukkan, BNN melakukan optimalisasi upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di seluruh lapisan masyarakat. BNN terus melakukan penguatan di bidang pencegahan, sebagai upaya preventif dalam pengentasan penyalahgunaan narkoba.

Memberikan edukasi baik pada pelajar, pekerja, maupun masyarakat mengenai pentingnya mencegah diri dari penyalahgunaan narkoba gencar dilakukan, termasuk untuk lingkungan Pondok Pesantren. Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba ini dibuat untuk membahas secara khusus penanganan kondisi ancaman narkoba di lingkungan Pondok Pesantren.

Pondok Pesantren sebagai bagian dari komponen masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan karakter sebuah bangsa. Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia diharapkan dapat menjadi kiblat pembentukan karakter umum bangsa yang bermartabat dan berwibawa.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi setiap langkah dan niat baik kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

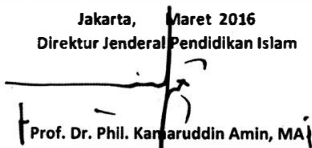
Kata Pengantar | Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada Tim penulis sehingga bisa menyelesaikan Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pondok Pesantren. Di mana buku ini sangat bermanfaat khususnya bagi kalangan pesantren untuk dijadikan salah satu referensi pengetahuan tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan umat baik aspek spiritual maupun pemberdayaan masyarakat, baik masa lampau maupun saat ini. Pesantren lahir dan berkembang karena partisipasi masyarakat itu sendiri. Bahka pimpinan pondok pesantren (Kyai) sudah menjadi *informal leader* bagi masyarakat sekitar sehingga pengaruhnya sangat besar sekali dalam memberikan warna di masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, maka sangat tepat apabila pesantren dijadikan mitra dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu narkoba di kalangan pesantren maka perlu dibuatkan panduan yang dipadukan dengan pandangan ke-Islaman agar dapat dengan mudah difahami di kalangan pesantren.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. Phil. Kararuddin Amin, MA

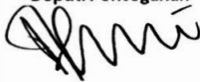
Kata Pengantar | **Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan ridho yang diberikanNya kepada kita hingga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba di lingkungan Pondok Pesantren.

Program pencegahan bahaya narkoba di lingkungan Pondok Pesantren disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran ini yang diharapkan akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi pembangunan karakter santri yang kuat dan mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta semua elemen Pondok Pesantren untuk mendukung upaya dan program strategis demi masa depan bangsa, yaitu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun buku panduan ini dengan harapan agar penyempurnaan terhadap isinya ke depan akan terus dilakukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan bahaya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negeri kita yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda dan masa depan bangsa.

Jakarta, Maret 2016
Deputi Pencegahan



DR. Antar MT Sianturi, Ak., MBA

Daftar Isi

• Sambutan Kepala BNN -----	1
• Kata Pengantar Kementerian Agama RI -----	3
• Kata Pengantar Deputi Pencegahan BNN -----	4
• Daftar Isi -----	5
• BAB 1 - Pendahuluan -----	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	14
• BAB 2 - Mengenali dan Memahami Dampak Bahaya Penyalahgunaan Narkoba -----	15
A. Golongan dan Dampak Narkoba	18
B. Mengenali Ciri Penyalah Guna Narkoba	34
C. Modus Operandi Narkoba	35
D. Penanganan Narkoba ditinjau dari Aspek Hukum	39
• BAB 3 Prinsip Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba -----	46
A. Pencegahan terhadap Diri Sendiri	47
B. Pencegahan terhadap Lingkungan Pondok Pesantren	55
• BAB 4 Peran Pondok Pesantren dalam Upaya P4GN -----	58
A. Pesantren dan Penyembuhan Penyalah Guna Narkoba	65
B. Peran Kiai, Ustadz, dan Pengurus (<i>Mudabbir</i>)	71
• BAB 5 Penutup -----	79
• Tim Penyusun -----	83
• Daftar Pustaka -----	84

Bab 1

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (QS. Ibrahim/14: 37)

Sebuah doa yang paling ideal dalam konteks segala zaman telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim As. Doa itu adalah pengharapan tentang kebaikan tempat tinggal, kebaikan keluarga, keturunan yang berkualitas

dan selalu menegakkan shalat dengan khusyuk dan penuh istiqamah.

Doa ini menjadi semangat dan spirit bahwa membangun peradaban tidak hanya berhenti pada kemakmuran diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, lebih dari itu, membangun peradaban adalah tugas jangka panjang antar generasi sehingga kejayaan dalam keberkahan selalu tercipta sepanjang masa.

Dalam perspektif pendidikan, lingkungan yang baik dan jauh dari pengaruh negatif adalah faktor penentu keberhasilan bagi peserta didik, termasuk santri di pondok pesantren. Lingkungan yang baik dan keluarga teladan, seperti keluarga Nabiullah Ibrahim As., telah membuktikan bahwa generasi berkualitas pun juga akan lahir dan muncul sehingga mampu mewarnai perjalanan sejarah peradaban bangsa-bangsa.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pondok pesantren telah berperan besar dalam perjuangan, sejak era pergerakan kemerdekaan Indonesia, sampai

masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, termasuk dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, hingga era globalisasi. Fenomena globalisasi banyak melahirkan sifat individualisme dan pola hidup materialistik yang kian mengental. Di sinilah keunikan pondok pesantren yang masih tetap konsisten dengan menyuguhkan suatu sistem pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan mental spiritual (rohani) manusia.

Dalam menyikapi perkembangan zaman, pondok pesantren, tentu saja memiliki komitmen kuat untuk tetap memberikan layanan dan pola pendidikan yang holistik integratif dan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, kompetitif, dan professional, yaitu ulama intelektual dan intelektual ulama.

Dewasa ini, pondok pesantren tidak lagi hanya terfokus pada penyelenggaraan pendidikan agama saja, tetapi

juga telah memainkan peran yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Berbagai kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mengisi pembangunan, terutama yang berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat, di antaranya adalah berpartisipasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Persoalan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan Indonesia saat ini tergolong darurat narkoba. Daya rusak narkoba begitu besar dalam mengancam eksistensi, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Penyalah guna narkoba pada tahun 2015 bahkan mencapai ±4 juta jiwa. Penyalah guna narkoba telah membuat penderitaan dan kerugian yang berkepanjangan. Kematian akibat narkoba setiap hari 33 s.d 50 orang meninggal sia-sia. Narkoba tidak lagi mengenal strata pendidikan, status sosial seseorang,

tetapi sudah merambah kemana-mana. Hampir semua lapisan masyarakat (artis, pejabat, pengusaha, pelajar, aparat penegak hukum, rakyat biasa) terkena dampak negatif narkoba. Karena itu, dipandang perlu dilakukan adanya gerakan penyadaran, pemberian informasi, kampanye, sosialisasi dan kewaspadaan akan bahaya narkoba untuk semua pihak, termasuk di kalangan pondok pesantren.

Menghadapi tantangan dan persoalan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, maka peranan pondok pesantren juga sangat penting diikutsertakan dalam membentengi generasi muda dari pengaruh dan bahaya narkoba. Fakta historik dan empirik menunjukkan bahwa pondok pesantren selama ini telah teruji dan berani tampil dalam mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan spiritualitas dan moralitas, mengajarkan jalan hidup yang lurus, akhlak mulia, dan integritas pribadi yang luhur dan agung. Selain itu, santri juga dididik dan dibekali berbagai disiplin ilmu (aspek

kognitif), sikap positif (aspek afektif), keterampilan (aspek psikomotorik) lainnya, guna dapat mewujudkan dan mengembangkan segenap potensi serta kualitas yang dimilikinya.

Kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal untuk membentuk pribadi santri yang mampu mengimbangi perkembangan zaman. Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan, *workshop*, dan pendampingan yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja merupakan upaya untuk menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan masyarakat.

Pondok pesantren seperti halnya institusi pendidikan formal lainnya memiliki kekhasan tersendiri, yakni spirit kebangsaan dan rasa tanggung jawab atas berbagai

fenomena sosial yang berkembang dan yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pendekatan yang baik, maka ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan aktual (*masâil waqi'iyah*) dan yang bermacam-macam dengan mengacu pada firman Allah dan sabda rasul-Nya.

Penyebaran narkoba kini tidak pandang bulu. Pondok pesantren pun menjadi sasaran, di mana pesantren identik dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai mental spiritual dan moral kini terancam dengan maraknya peredaran narkoba. Dikhawatirkan pondok pesantren sebagai benteng terakhir dalam pembangunan karakter dan akhlak generasi muda dapat juga tembus oleh canggihnya modus peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

Namun pondok pesantren juga bisa menjadi tempat rehabilitasi pecandu narkoba, terbukti ada beberapa

pondok pesantren, misalnya seperti pondok pesantren al-Inabah Suryalaya Tasikmalaya dan beberapa cabangnya, Pondok pesantren Bahrul Magfiroh Malang dan lain-lain, sudah lama secara aktif membantu penyembuhan pecandu narkoba. Proses yang dilakukan umumnya menyadarkan pengguna narkoba dengan menggunakan pendekatan agama dan metode ajaran agama Islam dengan beberapa proses pentahapan penyembuhan.

Meningkatkan partisipasi pondok pesantren tidak hanya dalam proses penyembuhan pecandu Narkoba seperti yang dilakukan selama ini, tetapi meningkatkan peran serta, tanggung jawab, dan kepedulian (*care*) dalam mencegah meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan dilibatkannya pondok pesantren dalam pencegahan narkoba, diharapkan dapat membantu

pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
4. Nota Kesepahaman Antar Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Agama RI Nomor: NK/117/VI/2011/BNN dan Nomor: 6 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Bab 2

Mengenali dan Memahami Dampak Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Al-Qur'an menyinggung masalah upaya pencegahan (*Prevention*) seperti yang terkandung dalam pengharaman *Khamr* (*wine*, miras dan narkoba)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS al-Baqarah/2: 219)

Pengharaman ini terbukti dapat menghindarkan diri dari berbagai dampak yang membahayakan. *Khamr* terbukti dapat merusak otak sebagai tempat pusat kesadaran, melemahkan daya tahan fisik, merusak jaringan tubuh

seperti hati, sel saraf/otak, ginjal, dan lain sebagainya, bahkan dapat menyebabkan kematian, walaupun dari segi kandungan kalornya tinggi tetapi tidak mengandung gizi sama sekali (nihil gizi), juga berdampak pada hal yang luas, mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan stabilitas negara, bahkan mengundang munculnya kejahatan sosial.

Dengan demikian sangat tepat pernyataan al-Qur'an bahwa didalamnya terdapat dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Ulama menetapkan 'Illat (penyebab, kriteria) pengharaman *Khamr* karena unsur memabukkan, maka semua yang memabukkan termasuk penyalahgunaan Narkoba adalah haram.

Di dalam terminologi agama, segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman/lainnya di sebut *iskâr* (إسكار).

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Beritakanlah kepada kaummu, bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.” (Shahih Bukhari, IV/240; Shahih Muslim, II/200, dan Sunan Abi Daud, IV/89).

Bahkan Rasulullah menegaskan, sekalipun itu sedikit bila banyaknya memabukkan maka ia tetap haram:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (Sunan al-Daruqutni, IV/250, 254)

Iskâr (إسكار), memabukkan, adalah salah satu kriteria yang menentukan keharaman, baik terdapat pada minuman-minuman yang bersifat cairan yang memabukkan atau pada benda-benda yang padat

seperti NARKOBA. Terlebih lagi benda-benda dan cairan yang memabukkan itu terbukti dapat membahayakan syaraf, akal pikiran, dan anggota badan lainnya. Karena pada dasarnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain.” (Sunan Ibn Majah, Bab *Man Banâ Fi Mâ Yadhurru bi Jârihi*, II/78)

GOLONGAN DAN DAMPAK NARKOBA

Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.

1. Narkotika

• Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009 tentang Narkotika)

- **Golongan Narkotika**

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

- **Golongan I**

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

- **Golongan II**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

- Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

2. Psikotropika

• Pengertian Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. (UU No. 35/2009 tentang Narkotika)

• **Golongan Psikotropika**

Psikotropika dibagi ke dalam empat golongan, yaitu :

- **Golongan I**

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi

- **Golongan II**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine

- **Golongan III**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan

sindroma ketergantungan. Contoh:
amobarbital, pentobarbital

- Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh:
Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

3. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:

- Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau

psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

Ada tiga golongan minuman beralkohol:

- 1.) Golongan A dengan kadar etanol 1 – 5 %
(Bir).
 - 2.) Golongan B dengan kadar etanol 5 – 20 %
(Berbagai minuman anggur)
 - 3.) Golongan C dengan kadar etanol 20 – 45 %
(Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker).
- Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.

- Tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.
- Dan lain-lain

• Dampak Narkoba

1. Depresan

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol

1.) Morfin

Efek morfin:

- *Euphoria* atau rasa senang berlebihan
- Menimbulkan toleransi dan ketergantungan
- Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil.
- Kematian akibat terhambatnya pernafasan

2.) Heroin (Putauw)

Efek heroin:

- Badan menjadi kurus, pucat dan kurang gizi
- Bila menggunakan jarum suntik yang dipakai bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS
- Impotensi
- Menyebabkan *sakaauw* (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/*putauw*) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

3.) Alkohol

Efek Alkohol:

- Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah.
- Kesadaran menurun, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk.

- Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

2. Stimulan

Merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contoh: kokain, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Methamphetamine (Sabu), ekstasi.

1.) Kokain



Memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah.

Efek kokain:

- *Euphoria* (rasa gembira/senang yang berlebihan);

- Mengurangi jumlah *dopamine* atau reseptor dalam otak ;
- Sel otak akan bergantung pada kokain agar dapat berfungsi normal;
- Muncul rasa ketagihan karena tanpa kokain mereka tidak dapat merasakan kenikmatan apapun;
- Menimbulkan gejala *psikosis* (gangguan mental);
- Kokain yang digunakan bersama alkohol dapat menimbulkan perilaku kekerasan.

2.) Amphetamine Type Stimulants (ATS)

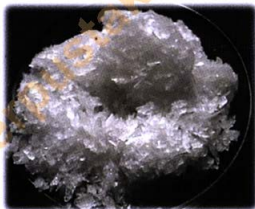


ATS terdiri dari : - *Amphetamine* - *Methamphetamine* (Sabu) - MDMS (*Metilen dioksi metamphetamine* atau *Ekstacy*)

Efek *Amphetamine*:

- Memicu kerja susunan sistem saraf pusat;
- Menghilangkan rasa lapar & membuat mengantuk;
- Meningkatkan stamina atau kekuatan fisik;
- Waspada berlebihan sehingga menjadi *paranoid*;
- Gejala putus obat (nyeri, demam, berkeringat).

3.) *Methamphetamine* (Sabu)



Efek *Methamphetamine* atau Sabu:

- Pemakai merasa *fly* dengan perasaan enak sementara, yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa;

- Otak sulit berpikir dan berkonsentrasi;
- Memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- Perilaku menjurus pada kekerasan;
- Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), *paranoid* (curiga berlebihan);
- Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi *stroke* atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- *Over Dosis*;
- mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

4.) Ecstasy (Designed Substance)



Dikenal juga dengan istilah *Inex*, *XTC*, atau *kancing*.

Gejala dari penggunaan *ecstasy*:

- Kehangatan emosi bertambah;
- Keintiman bertambah;
- Nafsu makan berkurang ;
- Banyak berkeringat;
- Gerak badan tidak terkendali;
- Tekanan darah naik;
- Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- Halusinasi (*tripping*) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

3. Halusinogen

Merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau “melihat” suara, *paranoid*, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu : tanaman ganja dan inhalan.

1.) Tanaman ganja



Nama latinnya adalah *Cannabis Sativa*. Bagian yang digunakan adalah daun, bunga dan biji yang dikeringkan. Nama lainnya yaitu ganja, *marijuna*, *pot*, *cimeng*, *Mary Jane*, *gele'*, *grass*, *weed*.

Efek ganja:

- Daya ingat berkurang;
- Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- Apatis dan depresi;
- Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

2.) Inhalan



Adalah zat yang mudah menguap, seperti lem *aica aibon*, *thinner*, bensin dan spritus.

Efek inhalan :

- Rasa malu berkurang;
- Mengantuk;
- Sakit kepala;
- Gelisah;
- Gangguan penglihatan;
- Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- Kematian.

Seringkali pemakai jenis inhalan ini adalah anak jalanan seperti pengamen dan pengemis karena jenis ini mudah ditemukan dan harganya murah. Mereka dengan mudahnya tidur nyenyak di trotoar yang ramai karena pengaruh inhalan tersebut.

MENGENALI CIRI PENYALAH GUNA NARKOBA

- **Fisik**

- Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk;
- Kebersihan dan kesehatan tidak terawat;
- Banyak bekas suntikan/sayatan;
- Ditemukan alat bantu penggunaan (jarum suntuk, bong, pipet, alumunium foil, botol minuman, dll).

- **Tingkah laku**

- Pola tidur berubah;
- Suka berbohong dan mencuri;
- Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindar bertemu keluarga;
- Sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang tidak dikenal;
- Membelanjakan uang secara tidak wajar.

- **Emosi**

- Emosional/lebih agresif;
- Sering curiga tanpa sebab yang jelas;
- Sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun;
- Hilang minat pada hobi/kegiatan yang disenangi.

Langkah yang dapat kita lakukan apabila menemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak penyalahguna narkoba segera lapor kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang.

MODUS OPERANDI NARKOBA

Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, seperti:

- Ditelan;
- Disembunyikan dalam paket batu nisan;
- Disembunyikan dalam kitab suci al-Qur'an;

- Disembunyikan dalam paket makanan/minuman;
- Disembunyikan dalam barang elektronik;
- Disembunyikan dalam *spare parts*;
- Disembunyikan dalam alat kesehatan;
- Disembunyikan dalam kaki palsu;
- Disembunyikan dalam sepatu dan sandal;
- Disembunyikan dalam papan selancar;
- Melalui paket via jasa titipan;
- Dan sebagainya.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ancaman sindikat narkoba sangat besar, berbagai cara mereka lakukan untuk merusak dan memusnahkan generasi muda bangsa Indonesia. Kita sebagai manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia tentulah harus dapat mewaspadai dan mencegah berbagai macam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Segera lapor kepada pihak berwajib apabila ditemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak peredaran gelap narkoba.

Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI/TKW :

1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti:
 - a. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
 - b. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulangunya tidak bersamaan;
 - c. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;

- d. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
 - e. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
3. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.

PENANGANAN NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

- **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Pasal 111 (Gol 1; tanaman)**

Pidana penjara 4 – 12 th/>1kg>5batang pohon :
seumur hidup/5 – 20 th

- **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Pasal 112 (Gol 1; bukan tanaman)**

Pidana penjara 4 – 12 th/>5gr : 5 – 15 th

Pasal 117 (Gol 2)

Pidana penjara 3 – 10 tahun/>5gr : 5 – 15 th

Pasal 122 (Gol 3)

Pidana penjara 2 – 7 th/>5gr : 3 – 10 th

- **Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Pasal 113 (Gol 2)**

Pidana penjara 5 – 15 th/>1kg/5 batang pohon/
>5gr : mati/seumur hidup/5 – 2- th

Pasal 118 (Gol 2)

5 – 20 th

Pasal 123 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th/>5 gr : 5 – 15 th

- **Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain**
Pasal 116 (Gol 1)

Pidana penjara 5 – 12 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen :
mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th.

Pasal 121 (Gol 2)

Pidana penjara 4 – 12 th

Mengakibatkan kematian/cacat permanen :
mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 126 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen : penjara
5 – 15 th

- **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan**
Pasal 114 (Gol 1)

Penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

>1kg>5 batang pohon>5 gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 6 – 20 th

Pasal 119 (Gol 2)

Pidana penjara 4 – 12 th

>5gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 124 (Gol 3)

Pidana penjara 3 – 10 th

>5gr : 5 – 15 th

- **Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito**
Pasal 115 (Gol 1)

Pidana penjara 4 – 12 th

>1kg/>5 batang/>5gr : mati/seumur hidup/penjara 5 – 20 th

Pasal 120 (Gol 2)

Pidana penjara : 3 – 10 th

>5gr : 5th – 15 th

Pasal 125 (Gol 3)

Pidana penjara : 2 s.d 7 th

>5gr : 3 – 10 th

- **Pengobatan dan Rehabilitasi**

Pasal 54

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

• **Pasal 103**

- (1) Hakim yang memeriksa pecandu Narkotika dapat:
- Memutuskan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Menetapkan untuk memerintahkan ybs menjalani pengobatan/perawatan jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan/perawatan (pada huruf a) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

• **Pasal 104**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- **Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri : pidana penjara paling lama 4 th;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 th; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 th.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

• **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan/ denda plg byk Rp1.000.000
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tdk dituntut pidana
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yg ditunjuk oleh pemerintah tdk dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bab 3

Prinsip Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya untuk **WASPADA**. Waspada, hati-hati, jangan lengah sehingga kita tidak mudah terperdaya oleh bujuk rayu melalui iming-iming dan tawaran dalam bentuk apapun. Dengan demikian siapa pun, musuh-musuh yang selalu ingin menjerumuskan kita akan selalu mengupayakan dengan bermacam cara agar misi buruk mereka berhasil.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan juang) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! (QS an-Nisa/4:71)"

Ayat ini mengajak kita untuk selalu siap menghadapi musuh dengan mengenal kekuatan, modus operandi dan kelemahan mereka serta cara tepat untuk menangkis serangan mereka. Sudah saatnya, bahaya

narkoba yang sangat mengancam keselamatan, ketenteraman, dan masa depan generasi muda itu dapat dikenali dan dipahami dengan baik. Harapannya adalah Narkoba yang saat ini sudah menjadi musuh nyata yang mengancam siapapun dan setiap saat dapat kita deteksi sedini mungkin, maka kita harus siap dan kompak untuk mengantisipasi serta menghadapinya. Peran ini dapat dimulai dari diri sendiri maupun berkelompok (keluarga, lembaga pendidikan formal, pondok pesantren, dll.)



PENCEGAHAN TERHADAP DIRI SENDIRI

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah, orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS al-Maidah/5:105)

Ayat ini memberikan informasi tentang pentingnya menjaga, mengasah segala potensi diri melalui tuntunan Ilahi. Apabila kita kokoh dan teguh dalam berprinsip maka segala kemungkinan buruk yang selalu mengintai, mengancam dengan sendirinya akan menjauh.

Apabila umat Islam telah melaksanakan kewajibannya, maka mereka tidak akan menderita madharat dari siapapun yang lalai, tetapi perlu diingat bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan *amar makruf nahi munkar*. Dengan demikian ayat ini bukan berarti kita pasif, izin untuk tidak melaksanakan kontrol sosial.

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap kehidupan diri dan kehidupan orang lain. Namun, sebelum seseorang mampu membina hubungan dengan sesamanya, ia harus memperhatikan keadaan dirinya terlebih dahulu, mengenal diri sendiri (Siapa Aku?) dan membina hubungan yang baik dengan dirinya sendiri.

Ada beberapa ciri perkembangan remaja, di mana santri juga termasuk pada tahapan ini, yang mungkin perlu diwaspadai karena rentan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba antara lain:

Perasaan Galau

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan remaja mengalami banyak perubahan baik fisik, mental, emosional dan sosial. Dengan perubahan ini, anak remaja sering mengalami ketegangan, perasaan tertekan, keresahan, kebingungan dan frustrasi, sehingga berisiko tinggi menyalahgunakan narkoba.

Perasaan Ingin Tahu

Ciri remaja adalah ingin tahu (ketertarikan) dan ingin mencoba. Pada masa remaja ada dorongan untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya, mencoba pengalaman baru, termasuk mencoba-coba narkoba.

Kegoncangan Emosional

Dengan adanya perubahan-perubahan psikologis secara mendalam dan mendadak pada masa remaja, penyalahgunaan narkoba dapat dipandang pula sebagai suatu penyaluran dorongan alamiah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung bahaya besar dan yang mengundang risiko.

Cenderung Melawan Otoritas

Pada masa remaja, terkadang ada dorongan untuk melawan otoritas dan menentang nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat orang dewasa, untuk mencari identitas diri.

Tekanan Kelompok Sebaya

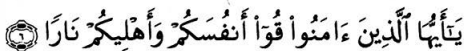
Ciri yang menonjol pada masa remaja adalah ingin diterima dan diakui oleh kelompok sebayanya. Jika kelompok sebaya memiliki nilai-nilai positif, perkembangan remaja pun positif. Jika tidak, remaja akan terjerumus kepada berbagai perbuatan

berbahaya. Oleh karena itu, remaja harus memiliki kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kehidupan orang lain supaya remaja akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan termasuk penyalahgunaan narkoba.

Terampil Mengatasi Perasaan/Masalah

Remaja perlu belajar cara mengelola perasaannya, seperti rasa takut, khawatir, marah, jengkel, benci dan sebagainya, sehingga tidak lari dari masalah dan akhirnya menyalahgunakan narkoba. Ia perlu Terampil mengatasi masalahnya, mengelola perasaan dan mengendalikan diri agar tetap maju dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

• CARA PENERAPAN TERHADAP DIRI SENDIRI



"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS at-Tahrim/66: 6)

Berdasarkan ayat ini konsep dakwah dan pendidikan harus bermula dari diri sendiri dan pendidikan dalam rumah tangga (keluarga). Rumah adalah induk dari segala ritme kehidupan. Bila di dalam induknya sudah dapat terkondisi dengan baik maka segala persoalan di luarnya juga akan menyesuaikan.

Pondok Pesantren itu ibarat rumah besar. Di dalamnya ada keluarga yang saling menyatu dan memiliki cita-cita yang sama untuk membangun kehidupan demi keberhasilan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saling mengingatkan dan kompak dalam hal positif menjadi syarat utama untuk mencapainya. Segala sesuatu yang mengganggu dan yang mencoba untuk mengusiknya harus bisa diantisipasi sedini mungkin.

Sikap atau cara yang dapat dilakukan untuk **MENJAGA, MEMELIHARA, MELINDUNGI** agar tidak terjerumus dan terjebak dari bahaya penyalahgunaan Narkoba adalah dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut :

- Belajar untuk mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang mencoba menawarkan narkoba;
- Tidak terpancing karena dikatakan kuper (kurang pergaulan). Sebaliknya, pengguna narkobalah yang nantinya akan jadi kuper dan terkucil;
- Tidak merasa perlu selalu ingin dianggap. Misalnya: dianggap hebat, dianggap berani, dianggap gaul atau dianggap keren, dan sebagainya;
- Bergaullah dengan teman yang baik dan jauh dari teman yang berperilaku buruk (siapa temanmu hari ini akan menentukan siapa kita kelak);
- Jangan pernah mencoba;

- Pikirkanlah bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;
- Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif, seperti: berolah raga, ekstrakurikuler, dan sebagainya;
- Ingatlah selalu nasehat dan pesan orang tua yang selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Nasehat dan pesan orang tua adalah cahaya yang menerangi kegelapan jalan kita karena tidak mungkin orang tua menjerumuskan anaknya dalam kesengsaraan dan bahaya narkoba;
- Mendekatlah dan selalu berada di jalan Tuhan, karena hanya dengan mempertebal iman dan taqwa kita terjauh dari segala keburukan, termasuk narkoba.

B. PENCEGAHAN TERHADAP LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

1) Upaya Terhadap Santri

- Memberikan pendidikan kepada santri tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba;
- Melibatkan santri dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di pondok pesantren;
- Membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan ketrampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian narkoba dan merokok;
- Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi santri (ekstra kurikuler);
- Meningkatkan kegiatan bimbingan konseling;

- Membantu santri yang telah menyalahgunakan narkoba untuk bisa menghentikannya.

2) Upaya Mencegah Peredaran Narkotika Di Pesantren :

- Merazia dengan cara sidak;
- Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk lingkungan pesantren;
- Melarang santri ke luar pondok pesantren pada jam pelajaran tanpa izin;
- Membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak;
- Meningkatkan pengawasan sejak masuk pondok pesantren sampai dengan selesai;
- Melakukan pengecekan kepada santri yang baru kembali setelah liburan.

3) Upaya Membina Lingkungan Pesantren

- Menciptakan suasana lingkungan pesantren yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara ustadz, pengurus (*mudabbir*) dan peserta didik;
- Mengupayakan kehadiran ustadz secara teratur di pesantren;
- Menampilkan keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) dari ustadz, pengurus (*mudabbir*), pembina (*musyrif*) amat penting;
- Menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal sehingga masalah yang terjadi di lingkungan dapat diselesaikan secara bersama-sama;
- Memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba;
- Melibatkan semua unsur masyarakat dan pesantren dalam melaksanakan P4GN.

Bab 4

Peran Pondok Pesantren dalam Upaya P4GN

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. “ (QS Ali Imran/3:110)

Ayat ini menjelaskan tentang konsep kontrol sosial.

Konsep ini harus ditegakkan dibarengi dengan kebijaksanaan dengan berbagai pihak, baik melalui satu lembaga khusus maupun melalui perorangan. Tanpa beriman dengan benar dan menegakkan kontrol sosial maka kaum muslim tidak wajar menyandang gelar sifat 'ummat terbaik'.

Pondok pesantren memiliki peran yang strategis dan sangat diperhitungkan oleh berbagai pihak (santri, wali santri, alumni, masyarakat, dll) telah terbukti

mengangkat harkat martabat serta menjadi tumpuan harapan untuk mengambil posisi ini: *Amar makruf* – menyuruh kepada yang makruf, yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai ilahi, dan mencegah yang *munkar*, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai batas kekuatan maksimal.

Seperti diketahui bersama, perkembangan ancaman narkoba yang kian dekat dan nyata serta dampaknya begitu kompleks dan mengancam eksistensi atau kedaulatan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, diperlukan penanganan khusus kondisi kedaruratan ancaman narkoba dengan melibatkan pondok pesantren untuk dapat berperan aktif dalam upaya P4GN.

Kecenderungan masyarakat melihat agama sebagai solusi yang bisa memecahkan berbagai persoalan permasalahan yang dihadapi melalui kekuatan spiritualitas merupakan salah satu kekuatannya yang

menjadi pusat pendidikan dan pembentukan manusia baru, baik dari sisi keagamaan maupun sisi kemanusiaan.

Pondok pesantren harus menunjukkan jati dirinya yang diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Pesantren merupakan sebuah sistem pendidikan Islam yang komprehensif. Di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, bahasa, akhlak mulia, dan keterampilan. Karena itu, salah satu alasan orang tua memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren adalah karena pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang bisa diandalkan dalam mendidik dan membentuk karakter dan akhlak mulia.

Selain dasar untuk memasukan anak, tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tujuan orang tua memasukan anak ke pesantren selain memperdalam ilmu agama juga agar dapat mendukung masa depannya

sebagai khalifah di bumi, manusia harus bisa mengkaji, memahami ilmu agama secara komprehensif serta menambah keimanan dan ketaqwaan (*al-Insân al-Kâmil*).

Hal ini selaras dengan ajaran Islam. Pendidikan pondok pesantren merupakan langkah awal untuk meletakkan fondasi atau nilai-nilai keagamaan pada diri santri, untuk dijadikan sebagai landasan hidup di masa yang akan datang.

Ada anggapan mengirimkan anak ke pondok pesantren sama dengan melepas tangan. Menyerahkan urusan pendidikan anak sepenuhnya ke pihak pondok pesantren. Orang tua hanya tahu beres dan tinggal menunggu hasil. Ada juga yang beranggapan bahwa pondok pesantren diisi oleh anak-anak “nakal” karena mereka terlibat dalam pergaulan yang salah dan menentang orang tua. Bahkan ada kesan --dan faktanya memang ada-- bahwa pesantren juga diisi oleh anak-anak didik dari *grass root* (akar rumput).

Padahal, harapan dan keyakinan akan pendidikan berbasis agama (pesantren) yang dibangun di atas prinsip “ikhlas beramal” dalam arti yang besar dan profesional lembaga pendidikan semacam inilah kelak akan menjadi pilihan masyarakat, terutama ketika masyarakat mengalami kejemuhan dan kekeringan dengan nilai-nilai religius. Perlu diketahui bagaimanapun kemajuan peradaban barat yang mencapai puncak dalam bidang pengetahuan dan teknologi pada akhirnya menjadi bumerang karena kemajuan barat begitu mendewakan akal sehingga terasingkan dari akar budaya dan nilai-nilai religius.

Dalam hal menghadapi permasalahan narkoba, saat ini pondok pesantren tidak saja berfungsi untuk mengobati, tetapi juga berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Tidak ada waktu sedetikpun yang dilalui anak tanpa ada proses belajar mengajar di sana. Maka tidak salah jika sistem yang diterapkan di pesantren itu sering dikaitkan dengan sistem pendidikan

● ●

karakter. Pendidikan agama khususnya meliputi segala aspek dari hafalan sampai praktik dengan disiplin yang ketat dan pengulangan secara berterusan dalam jangka waktu yang lama. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Maka tidak heran jika kelak ketika mereka lulus dari pesantren ada sesuatu yang bisa kita lihat. Ada karakter anak pesantren yang membuat mereka memiliki nilai lebih dibanding anak lulusan sekolah yang lain pada umumnya.

Sejak awal kelahirannya, pondok pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia.

Pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi ad-din*) juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan sosial masyarakat, karena tumbuh dan berkembangannya ada di tengah-tengah

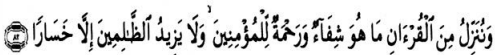
masyarakat. Pengembangan potensi sosial diarahkan pada kemampuan pesantren dalam menganalisis sosial (ansos), advokasi kepada yang lemah pada problem-problem yang terjadi di masyarakat, seperti keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, serta dekadensi sosial.

Pondok Pesantren juga mempunyai peranan dalam transformasi masyarakat, di antaranya:

1. Peranan instrumental dan fasilitator
2. Peranan mobilisasi
3. Peranan sumber daya manusia
4. Perubahan sosial
5. Pusat keagamaan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat

Peranan tersebut menunjukkan pondok pesantren selaras dengan upaya membantu Pemerintah dalam P4GN terutama mencegah ancaman bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

PESANTREN DAN PENYEMBUHAN PENYALAH GUNA NARKOBA



“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS al-Isra’/17:82)

Para psikolog seringkali menyimpulkan bahwa beban hidup yang berat dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung seringkali menjadi alasan untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Agama, sosial maupun Negara. al-Qur’an menjelaskan tentang bagaimana mengatasi hal tersebut melalui pendekatan yang lebih mendalam dan lebih berorientasi pada pencegahan sekaligus pengobatan.

Pengobatan, terapi melalui lantunan al-Qur’an, mujahadah, dzikir sangat menyentuh sisi terdalam

manusia, sehingga kondisi kejiwaannya menjadi jauh lebih stabil dan tenang :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”
(QS ar-Ra’d/13:28)

Kaitan dengan penyembuhan narkoba, pesantren dianggap mumpuni dan punya potensi yang bernilai lebih karena memiliki multiguna seperti:

- **Pertama**, mengobati pecandu narkoba supaya sembuh total dan tidak mengulangi perbuatannya,
- **Kedua**, mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui amalan ritual dalam proses penyembuhan si pecandu Narkoba.
- **Ketiga**, memberi pencerahan dan penyadaran supaya kembali ke jalan yang benar dan lurus (*as-shirath al-mustaqim*).

- **Keempat**, mengajarkan supaya meraih kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat melalui doa *"rabbanaa aatina fidunyaa hasanah wafil akhirati hasanah waqina azaban naar."*
- **Kelima**, ditanamkan keimanan yang kukuh supaya menjauhi narkoba dan segala macam perbuatan yang menyakiti dan merusak jiwa dan fisik manusia sebagai makhluk Allah yang mulia.

Adapun cara penyembuhan narkoba di pondok pesantren, pada umumnya diambil dari cara-cara dalam ritual Islam.

- **Pertama**, dilakukan pembersihan hati yang zalim (kotor), dengan wudhu agar dapat menetralkan hati yang dipengaruhi setan. Penetralsiran tersebut menurut Ali Hanafi dilakukan dengan cara selain berwudhu seperti ketika mau shalat, juga menyiramkan air pada pengguna narkoba.
- **Kedua**, penguatan iman dengan cara melakukan dzikir atau memperbanyak kalimat dzikir.

Ini dilakukan karena pada hakikatnya pecandu narkoba telah rusak imannya. Untuk memperbaiki iman yang rusak, dilakukan penumbuhan iman atau penguatan iman dengan cara memperbanyak **dzikir**, yaitu menyebut berulang kali "*Loa ilaaha Illallah.*"

"jaddiduu iimanakum bikatsrati laailaaha illallah" (Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyak perkataan "*laa Ilaaha illallah*" (Tidak ada Tuhan selain Allah).

- **Ketiga**, shalat lima waktu. Melaksanakan shalat secara berjamaah, selain untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, juga merupakan cara mendekatkan diri kepada Sang Khalik (Pencipta). Seseorang yang terjerembab dan menjadi pecandu narkoba, pasti karena jauh dari Allah. Tidak mungkin, kalau seorang hamba dekat kepada Allah, menjadi pecandu narkoba, karena Allah akan memelihara yang bersangkutan. Manfaat nyata dekat kepada Allah, seseorang

akan memperoleh ketenangan hidup, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan dekat kepada-Nya, maka Allah akan semakin dekat ke hamba-hambanya. Dosa-dosanya diampuni jika telah tobat dengan sebenar-benarnya (*taubatan nasuha*), dan akan memperoleh kesehatan jiwa dan fisik.

- **Keempat**, puasa Senin dan Kamis. Pada tahap berikutnya ialah melakukan puasa *ala* Nabi Daud, yaitu satu hari puasa dan hari berikutnya tidak puasa (buka) secara terus-menerus. Tim penulis mengadopsi cara pengobatan medis di luar pondok pesantren, yaitu dokter menganjurkan kepada pecandu Narkoba untuk makan makanan yang bergizi dan mengurangi makanan. Cara mengurangi makan menurut sunah Nabi Muhammad SAW ialah berpuasa Senin dan Kamis, serta puasa *ala* Nabi Daud As.
- **Kelima**, shalat malam (*qiyamul lail*). Shalat malam, juga sangat baik dilakukan untuk

mendapat kedudukan yang mulia dan terpuji disisi Allah. Pencandu narkoba *in syaa* Allah akan sembuh jika tekun melaksanakan shalat tengah malam. Pada saat orang tidur nyenyak, seorang hamba bangun lalu berwudhu dan shalat *qiyamul lail*. Perintah shalat malam ini termuat di dalam al-Qur'an surat al-Isra'[17] ayat 79 yang artinya "Dan pada sebagian malam, bershalat tahajudlah, semoga Tuhanmu menempatkan kamu pada tempat yang terpuji."

PERAN KIAI, USTADZ, DAN PENGURUS (MUDABBIR) DALAM MENDIDIK SANTRI



“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”
(QS as-Syuara/26:214)

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam proses pendidikan, upaya menciptakan kebaikan di setiap tempat, kelompok, masyarakat harus disampaikan dalam kerangka kasih sayang dan tidak pilih kasih. Semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kerangka tersebut telah mengakar dan menjadi bagian penting dalam proses kehidupan pondok pesantren.

Peran pondok pesantren dalam pendidikan di Indonesia dan membina umat tidak bisa dilepaskan dari sosok yang disebut sebagai kiai. Pesantren dan kiai ibarat dua sisi mata uang yang berkaitan erat satu sama lain, dua hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kiai adalah pemimpin pesantren atau pondok pesantren.

Sosok kiai sangat dihormati dan mendapat tempat istimewa dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai manusia yang berilmu sekaligus beriman. Peran kiai sangat menentukan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam kepada para santri, khususnya di pondok pesantren yang diasuhnya.

Pondok pesantren sendiri telah banyak melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menyiapkan generasi penerus yang berprestasi gemilang, berwawasan luas, dan berakhlak mulia.

Tidaklah mudah menyiapkan profil generasi masa depan bangsa seperti tersebut, karena latar belakang santri yang beragam. Untuk menciptakan generasi seperti itu, peran kiai dan ustadz sangat diperlukan.

Peran kiai dan ustadz sangat besar dalam menciptakan santri yang mampu di segala bidang dan berakhlak mulia, mulai dari mengajarkan mereka dalam segala pelajaran sampai memberikan teladan yang baik. Selain sebagai pembimbing dan teladan bagi semua santri, juga harus memperhatikan kehidupan sehari-hari santri agar mengetahui kepribadian dan kebiasaan santri, sehingga dapat memberikan arahan dan nasehat yang tepat bagi mereka. Dengan perilaku kiai, ustadz, dan pengurus (*mudabbir*) yang seperti itu maka santri diharapkan patuh terhadap apa yang diperintahkannya.

Ustadz sebagai seorang pendidik santri, mempunyai peranan yang besar dalam mengajar. Mengajar berarti berdakwah, bertabligh atau beribadah. Mengajar adalah menyampaikan wahyu Allah SWT dan menjadi misi Rasulullah. Mengajar atau mendidik santri, yaitu manusia seutuhnya, berarti otak, jiwa dan hatinya. Oleh karena itu, mendidik harus selalu disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah.

Santri ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari seorang ustadz seperti ilmu baru, pengalaman baru, contoh keteladanan dari segala segi. Keteladanan yang baik dari ustadz merupakan *role model* (figur teladan) yang dapat menginspirasi dan memotivasi para santri untuk berperilaku seperti ustadznya, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.

1. Menanamkan Kepahaman dan Menjadi Teladan Bagi Santri

Tujuan dari pendidikan bukan hanya transfer ilmu, membuat Santri pandai menghafal, pandai menulis, pandai membaca melainkan juga harus ada perubahan tingkah laku Santri menjadi lebih baik. Oleh karena itu di dalam mendidik Santri, ustadz harus benar-benar tanamkan kepahaman pada Santri.

Selain itu, dibutuhkan ustadz yang memiliki kepribadian yang luhur dan mulia agar dapat menjadi teladan bagi Santrinya. Ustadz adalah pihak kedua setelah orang tua dan keluarga yang paling banyak berinteraksi dengan

santri. Ustadz sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang santri. Terlebih sebagai makhluk sosial seorang santri memiliki kecenderungan untuk mencontoh.

Oleh karena itu seorang ustadz, pengurus (*mudabbir*) tidak boleh menjatuhkan kehormatan pribadinya di depan santri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kriteria perilaku seorang ustadz, pengurus (*mudabbir*).

Dalam mendidik santri, seorang ustadz, pengurus (*mudabbir*) tidak boleh hanya sebatas kata-kata, melainkan harus diaplikasikan dalam bentuk perilaku, tindakan dan contoh-contoh yang baik. Karena sejatinya perilaku itu lebih mudah dan lebih banyak dicontoh daripada hanya sekadar kata-kata.

2. Mendidik sesuai dengan Keunikan dan Karakter Santri

Dalam mendidik santri, ustadz, pengurus (*mudabbir*) perlu memperhatikan keunikan dan karakter dari para santri yang beragam latar belakang dan tingkat

kemampuannya. Dengan cara mengenali keunikan dan karakter masing-masing santri, ustadz, pengurus (*mudabbir*) dapat memperlakukan peserta didiknya secara lebih tepat, seperti perbedaan fisik, perbedaan kecerdasan, perbedaan karakter, perbedaan gaya belajar.

3. Menciptakan Suasana Belajar yang Nyaman

Agar Santri selalu tertarik untuk datang ke majlis pengajian, ustadz hendaknya selalu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi Santri-Santrinya. Nyaman disini tidak harus mewah, tetapi bisa kondusif dan menyenangkan. Para ustadz harus kreatif memanfaatkan waktu, media dan ruang yang ada. Misalnya, saat mengajar anak-anak menggunakan media-media kreatif seperti: gambar, warna, *games* (tanya-jawab), dan cerita. Saat mengajar remaja bisa menggunakan area terbuka atau selain masjid untuk mengaji, seperti di taman, di halaman, bergilir ke rumah-rumah.

Karakter ustadz, pengurus (*mudabbir*) juga perlu mendapat perhatian, terlebih yang perlu mendapat perhatian adalah wajah dan penampilan. Ekspresi wajah adalah salah satu cara menghidupkan komunikasi dengan anak. Wajah adalah sumber perhatian pertama ketika ustadz, pengurus (*mudabbir*) bertemu dengan anak didiknya dan pusat perhatian dalam berkomunikasi. Tataplah mata peserta didik sebagai bentuk penghargaan baginya. Dapat dibantu dengan mata yang berbinar, senyum yang lebar, dan ucapan yang membuat anak merasa dihargai.

Ustadz, pengurus (*mudabbir*) hendaknya tidak bosan untuk terus motivasi para santri, memberikan apresiasi setiap mengalami kemajuan, menghindari menjatuhkan mental dan harga diri Santri saat proses belajar-mengajar.

Di luar kelas pun, perlu disempatkan berinteraksi dengan Santri, agar jangan merasa gengsi menegur sapa, menanyakan kabar, memberi tabungan perhatian

pada Santri. Karena itu, jika santri sudah cocok, dekat dengan ustadz, pengurus (*mudabbir*) *in syaa Allah* santri bisa mempunyai karakter yang kuat dan baik, sehingga terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Perpustakaan BNN

Bab 5

Penutup

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun"."

Saat ini narkoba adalah musuh nyata yang siap menerkam siapa saja. Ini adalah tugas dan cita-cita bersama yakni terciptanya negeri yang baik: aman sentosa, melimpah rejekinya, yang dapat diperoleh secara mudah oleh penduduknya, serta terjadi pula hubungan yang harmonis, kesatuan dan persatuan antar anggota masyarakat.

Masyarakat yang tidak membangun atau gagal memelihara hasil pembangunan dan tidak mensyukurinya akan runtuh dan warganya akan terpaksa mencari wilayah lain guna menyambung hidupnya. Saat ini Narkoba adalah musuh nyata yang siap menerkam siapa saja.

Pesantren dengan sistem dan karakter tersendiri telah menjadi bagian integral dari suatu institusi sosial masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya muncul sebagai model gerakan alternatif bagi pemecah masalah-masalah sosial masyarakat. Ajaran-ajaran yang dituturkan oleh kiai telah membentuk pandangan, nilai-nilai, dan sikap hidup masyarakat.

Pesantren melakukan pemecahan masalah sosial masyarakat sekitarnya tidak dengan strategi dan teori pembangunan yang digunakan pemerintah. Gerakan pondok pesantren dilandaskan pada amal shaleh,

sebagai refleksi dari penghayatan dan pemahaman keberagaman sang kiai, pemimpin pondok pesantren.

Hal ini yang membuat setiap pondok pesantren mempunyai keistimewaan sendiri dalam melakukan kiprahnya, yang diperani oleh figur kiai/ustadz, serta lingkungan sosial pada suatu ruang dan waktu tertentu. Namun, ada satu hal yang sama yang melandasi gerak tersebut, yaitu berangkat dari sikap dan keyakinan agama, serta orientasi pada masyarakat. Sebagai kelompok elit --baik dari struktur sosial ekonomi, maupun politik—kiai dan ustadz memiliki peranan penting dan kharisma yang kuat dalam membina dan membentengi umat Islam dari bahaya narkoba.

Pencegahan bahaya narkoba di lingkungan pondok pesantren yang diuraikan tersebut di atas sesungguhnya dirangkum dari berbagai hasil penelitian, pengkajian, dan praktik terbaik dalam melakukan pencegahan yang disasar pada kelompok dimaksud.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menjalankan upaya pencegahan. Kiai, Ustadz maupun santri dapat mengintegrasikan poin-poin dalam tulisan ini baik dalam bentuk program maupun gerakan konkret yang dilakukan dalam keseharian.

Perpustakaan BNN

Tim Penyusun

- Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si
- Dik Dik Kusnadi, Bc.IP, S.Sos, MM
- Ustadz H. Slamet Badruddin, SQ, MM
- Samsul Ariyadi, SQ, MA
- R. Nurul Islam, S.Ag, M.Ed
- Dian Anggraeni, SE, M.Si
- Guntur Maulana, ST
- Eva Fitri Yuanita, S.Pd
- Levina Ayudiakusuma, S.I.Kom
- Galuh Rachmadiani
- Uswatun Khasanah
- Heri Kresmanto

Tim Penelaah dan Pemer kaya Panduan (PP Muhammadiyah)

- Dr. Maskuri, M.Ed.
- Dr. Muhibb Abdul Wahab, MA.
- Din Wahid, Ph.D
- Ta'rif Abdul Jalil, M.Ag.
- Drs. Iyet Mulyana, M.Si
- Aziz Kamali

Daftar Pustaka

A.Mujib, et. al. 2006.*Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* Jakarta: Diva Pustaka

Apandi Yusuf.2010.*Katakan Tidak Pada Narkoba*.Jakarta: Simbiosis Rekatam Media

Haedari, Amin, dkk.2005.*Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press

Saifuddin Amir.2006.*Pesantren,Sejarah,dan Perkembangannya*.Bandung: Pustaka Pelajar

Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.2004.*Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Umar, Musni, Ph.D.2011. *Peran Pesantren dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*.

<https://musniumar.wordpress.com/2011/11/28/peran-pesantren-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-p4gn/>
diakses 12 Februari 2016

CALL CENTER (021) 80880011

SMS CENTER 081 221 675 675

www.bnn.go.id

www.indonesiabergegas.bnn.go.id

Perpustakaan BNN

